

SKRIPSI

**STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA(SDM)
DALAM PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN DIMASA
PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KEC. SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH :

**SURIA SUNARTI
NIM: 17.3300.021**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022 M / 1443 H

**STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DALAM PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN DIMASA
PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KEC. SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH :

**SURIA SUNARTI
NIM: 17. 3300. 021**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab
Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022 M / 1443 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

NamaMahasiswa : Suria Sunarti

JudulSkripsi : Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.

NomorIndukMahasiswa : 17.3300.021

Fakultas : Ushuluddin, AdabdanDakwah

Program Studi : ManajemenDakwah

DasarPenetapanPembimbing : SK. Dekan, IAIN Parepare
B-2004/In.39.7/07/2020

Disetujui oleh

PembimbingUtama : Dr. A. Nurkidam, M.Hum

NIP : 19641231 199203 1 045

PembimbingPendamping : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.

NIP : 198109072009012005

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd.Halim K, M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Suria Sunarti

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare.

Nomor Induk Mahasiswa : 17.3300.021

Fakultas : Ushuluddin, AdabdanDakwah

Program Studi : ManajemenDakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan, IAIN Parepare
B-2004/In.39.7/07/2020

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. A. Nurkidam, M.Hum	(Ketua)	(.....)
Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. H. MuhiddinBakri, M. FilI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Institu Agama Islam Negeri Parepare
Dekan



Dr. H. Abd.Halim K. M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala kebesaran-nya, rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai Nabi Rahmatan Lil Alamiin. Alhamdulillah penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentu dalam penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ushuuddin Adab dan Dawah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda (Bakri) dan Ibunda (Saharia) yang tercinta, yang selalu memberikan motivasi, dan doa yang tulus, serta segala pengorbananya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih kepada Bapak Dr. A. Nurkidam.M. Hum selaku pembimbing I dan ibu Dr. Nurhikmah, M. Sos.I selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbinganya yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini. Serta memberikan arahan dan motivasi untuk bergerak cepat dalam penyelesaian studi penelitian.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, Msi selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola lembaga ini.
2. Dr. H. Abd. Halim K.,M.A selaku Dekan dan Dr. Iskandar, S.Ag.,M.Sos.I selaku wakil Dekan Satu serta Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku wakil Dekan Dua Fakultas Ushuluddin Adab dan Dawah, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Dr. Nurhikmah, M.Sos.I selaku Ketua program studi Manajmen Dakwah atas segala pegabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam proses perkuliahan maupun di luar dari perkuliahan.
4. Muhammad Haramain, M.Sos.I selaku dosen Pembimbing Akademik untuk segala bimbingan, arahan, dorongan serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
5. Bapak/Ibu Dosen pada program studi Manajemen Dakwah dan seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Rafil, S.Pd, Irmawati, S.Kom, dan Safitri,S.m serta seluruh staf mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selalu siap untuk memberian pelayanan yang baik kepada penulis.

8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare beserta seluruh jajarannya, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dan menyelesaikan studi serta memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Parepare.
9. Saudara (Mivita dan Mutmainnah) penulis yang selalu setia untuk memberikan bantuan dan hiburan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan kepada penulis terkhusus kepada, Hasriani, Nuraini, Ramadhani serta seluruh teman-teman mahasiswa Manajemen Dakwah angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan senior yang selalu memberikan bantuan dan alur pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran untuk memperbaiki penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh penulis untuk perbaikan kedepannya. Sehingga dapat menjadi penelitian yang lebih baik. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahalanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembacanya dan dicatat sebagai amal ibadah.

Parepare, 13 September 2021

Penulis



SuriaSunarti
17.3300.021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI

Mahasiswa Yang Bertandatangan Di BawahIni :

Nama : Suria Sunarti
Nim : 17.3300.021
Tempat/TanggalLahir : Madimeng, 14 Mei 1999
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Di Masa
Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kec.Soreang Kota Parepare.
Dasar Penetapan Pemimbing : SK. Dekan, IAIN Parepare
B-2004/In.39.7/07/2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya penulis bersedia di berikan hukuman sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 September 2021
Penulis



SuriaSunarti
Nim : 17.3300. 021

ABSTRAK

Suria Sunarti. 17.3300.021. *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.* (Dibimbing oleh, A. Nurkidam. dan Nurhikmah)

Pernikahan sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Sehingga pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, serta menyatukan dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sakral. Pernikahan biasanya dilakukan di KUA, Gedung dan Masjid. Sementara, dengan banyaknya orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat dapat menjadi potensi penyebaran dan penularan Covid-19. Untuk itu, perlu adanya strategi pengelolaan sumber daya manusia pada masa pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk memutus tali rantai penyebaran Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana, penelitian ini berusaha mengungkapkan dan mengidentifikasi fenomena yang terjadi, dengan cara terjun langsung lapangan, dalam hal ini di KUA Kec. Soreang Kota Parepare. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare tetap terlaksana sesuai dengan aturan dan surat edaran Dirjen Bimas Islam. Namun, dengan demikian dalam pengelolaan sumber daya manusia dimasa pandemi Covid-19 yang memberikan batasan-batasan dalam melayani masyarakat. Sehingga membutuhkan kesabaran yang besar dalam melaksanakan proses pernikahan. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang mungkin mengabaikan adanya peraturan-peraturan tersebut.

Kata kunci : KUA, Pengelolaan SDM, Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	6
c. Tujuan Penelitian	6
d. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Tinjauan Penelitian Relevan	8
b. Tinjauan Teori: Strategi Pengelolaan	10
c. Kerangka Konseptual	18
d. Kerangka Pikir	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	28
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4. Fokus Penelitian	37
5. Jenis Dan Sumber Data	38
6. Teknik Pengumpulan Data	39

7. Uji Keabsahan Data.....	41
8. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	41

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada masa pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare.....	42
2. Pengelolaan Kegiatan Pernikahan Di Kantor Kua Kec. Soreang Kota Parepare Di Masa Pendemi.....	51

BAB V PENUTUP

a. Simpulan	60
b. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	I
----------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

No. Tabel	JudulTabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	27
2	Tata Cara Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare	45
3	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare	48



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul lampiran	Halaman
1	Surat izin melaksanakan penelitian	Terlampir
2	Surat Izin penelitian	Terlampir
3	Surat keterangan telah meneliti	Terlampir
4	Pedoman wawancara	Terlampir
5	Surat keterangan wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi penulis	Terlampir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkembang dari waktu ke waktu. sehingga diperlukan suatu usaha yang memiliki sifat yang sama dengan manusia. Strategi sangatlah sesuai dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, strategi menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia karena segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berkembang.

Strategi memiliki keunggulan sebagai pendekatan sederhana dan suatu pemikiran yang menyentuh langsung kekuatan dari sumber daya manusia. Dikatakan sederhana, karena dalam strategi ini berfokus untuk membangun kesadaran sumber daya manusia yang dikelola bahwa mereka dilahirkan dengan banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Salah satunya akal sebagai potensi terbesar yang dimiliki manusia. Akal adalah pusat kehendak, kreativitas, kecerdasan, dan keinginan untuk melakukan yang terbaik.¹

Rencana Strategis merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam segala bidang, termasuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) agar visi dan misi satuan kerja dapat diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan dan hasil nyata. Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen adalah perencanaan,

¹Herwan Abdul Muhyi, Zaenal Mutaqqin, Healthy Nirmalasari,M.B.A, *HR PLAN & STRATEGI: Strategi Jitu Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bukit Permai Jl. Kerinci Blok A2 No.23-24 Cibubur, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadata Grup),2016).h.30

dimana menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Karena dalam tahap awal untuk melakukan sesuatu perlu adanya sebuah gambaran-gambaran terhadap hal-hal yang diinginkan. Begitu juga pada Kantor Urusan Agama (KUA) memerlukan rencana strategis dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan termasuk rencana KUA dalam pelatihan pra-nikah terhadap kelangsungan pernikahan.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan bernilai ibadah, sehingga pernikahan dikatakan sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Prosesidan bimbingan juga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diajarkan syari'at. Dan pernikahan juga merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar Rum/30:21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²

Ayat diatas menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri (laki-laki dengan perempuan) sehingga dapat menimbulkan rasa kasih sayang kepadanya, bahkan merasa

²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahannya, (Jakarta: 2016), h. 406.

nyaman dan tentram hidup bersamanya setelah disatukan kamu dengannya dalam suatu ikatan suci pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah yang sangat dianjurkan untuk pelaksanaannya. Bukan hanya sekedar terlaksana, akan tetapi bagaimana agar pernikahan dapat terlaksana dalam waktu yang tepat dan cepat. Pernikahan diharapkan menjadi salah satu pintu menuju sempurnanya seorang muslim. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Yasiin/36:36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Mahasuci (Allah) yang tela menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.³

Pada ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Dia menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, Baik itu benda-benda yang ia tumbuhkan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, dari diri mereka sendiri seperti manusia yang disatukan dalam suatu pernikahan sehingga lahirlah keturunan-keturunannya, dan hal-hal yang belum diketahui manusia dimasa akan datang. Manusia hanya mengetahui sebagian kecil saja, salah satunya proses sebelum pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di Kantor urusan Agama.

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di Bidang Agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA

³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahannya, h. 442.

No : 11. Th 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴

Kantor Urusan Agama kecamatan soreang merupakan salah satu instansi dibawah Kementrian Agama yang berada di Kota Parepare. Sama halnya dengan KUA lainnya, KUA Kecamatan Soreang memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas–tugas pokok kantor urusan agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah, Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan/lembaga semi resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare melakukan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, termasuk melayani masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Dimana, Masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi prosedur nikah di KUA seperti memenuhi persyaratan administrasi serta biaya pernikahan. Untuk melaksanakan pernikahan dengan lancar dan biaya yang ringan dapat melangsungkan pernikahan di KUA dan di hadiri oleh keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat calon pengantin.

Pada akhir tahun 2019, Masalah virus Covid-19 atau virus corona menyebar keseluruh dunia termasuk di Indonesia. Saat ini memberikan dampak pada setiap

⁴Zahriadi, *Rencana Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelatihan Pra-Nikah Terhadap Kelangsungan Perkawinan di Kecamatan Kluet Timur*, “Skripsi” (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, 2018), h.2-3.

kegiatan yang lakukan oleh masyarakat, termasuk melakukan kegiatan proses pernikahan di Kantor Urusan Agama yang harus menutup pendaftaran dan tidak melayani masyarakat karena adanya himbaun yang meminta kepada masyarakat untuk menunda dan menjadwalkan ulang pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid-19.

Dengan situasi seperti sekarang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare harus memiliki strategi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, salah satu tugasnya adalah *Munakahat* (pernikahan). Terutama pada masa pandemi Covid-19 Kantor Urusan Agama harus memiliki strategi yang tepat agar masyarakat dapat melaksanakan pernikahan dengan lancar dan tetap mematuhi protokol-protokol yang di terapkan pemerintah untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Selain itu, yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada bulan Juni 2021, dimana selama pandemi Covid-19 pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Masjid, dan Gedung. Tamu yang hadir diberikan batasan. Gedung dan Masjid maksimal 30 orang sedangkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maksimal 7 orang. Peroses pernikahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Kota Parepare. Akan tetapi, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak semuanya diterapkan. Salah satu contohnya adalah pada saat proses pernikahan berlangsung di Masjid, tamu yang hadir banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat fenomena yang terjadi saat ini. Dimana terdapat banyaknya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Salah satunya adalah aturan dalam proses pelaksanaan pernikahan. Untuk itu, bagaimana strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, perlu kajian lebih dalam mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare dalam pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengetahui strategi pengelolaan yang diterapkan di kantor urusan agama Kec.Soreang Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan sumber daya manusia di kantor urusan agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengelolaan kegiatan pernikahan di kantor urusan agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang maka Tujuan dari penelitian dalam pembahasan ini adalah :

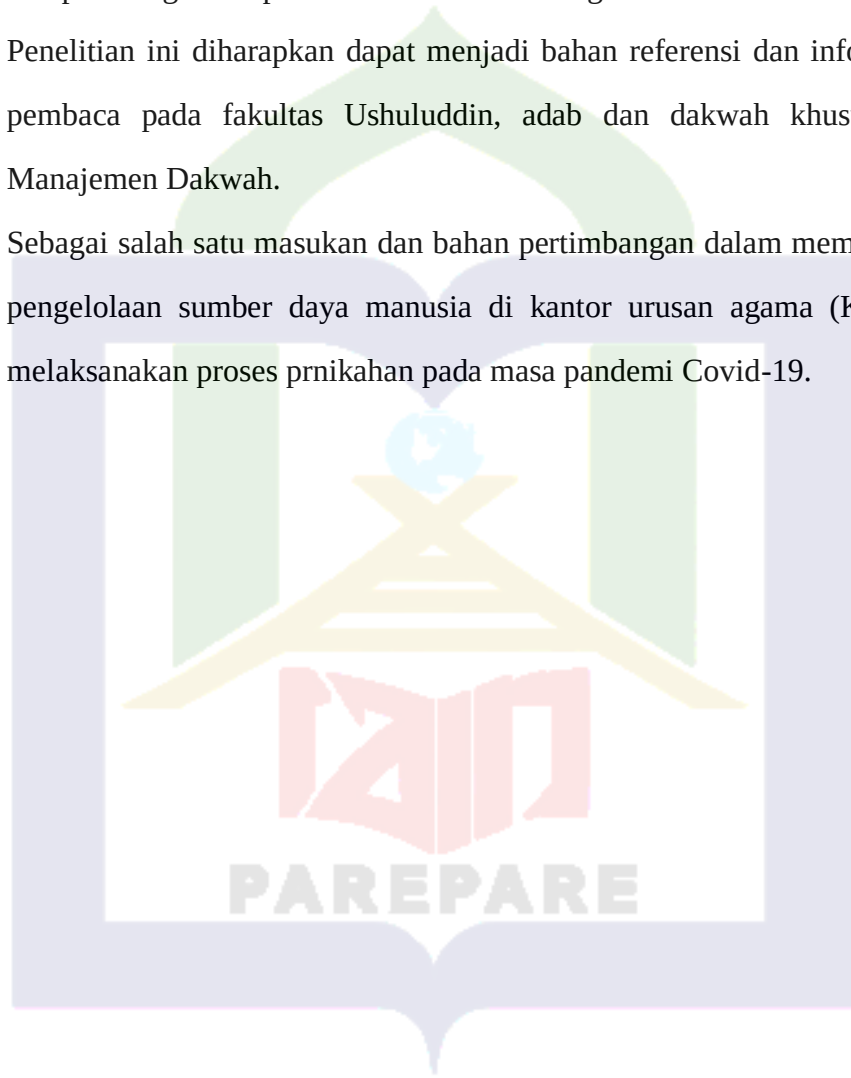
1. Untuk mengetahui strategi yang di gunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia di kantor urusan agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui proses pengelolaan kegiatan pernikahan di kantor urusan agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare pada masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pembaca pada fakultas Ushuluddin, adab dan dakwah khususnya Prodi Manajemen Dakwah.
2. Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat strategi pengelolaan sumber daya manusia di kantor urusan agama (KUA) dalam melaksanakan proses pernikahan pada masa pandemi Covid-19.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian yang hampir sama dengan ini sudah ada beberapa, namun terdapat perbedaan-perbedaan. Dimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Nur Rohmah Di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai merupakan kunci sukses bagi keberhasilan suatu organisasi salah satunya di KUA kecamatan Kalirejo, karena sebuah strategi dapat menjadi pedoman yang diaplikasikan dalam program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, jika tidak sesuai dengan misi di KUA maka akan berakibat pada gagalnya pencapaian tujuan. Disinilah letak pentingnya faktor manusia dibandingkan dengan sumber daya yang lain, oleh sebab itu pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus dibina, diarahkan serta ditingkatkan kemampuannya untuk memperlancar tugas dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri.⁵

Penelitian yang dilakukan Nur Rohmah, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang Strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan, Perbedaan penelitian Nur Rohmah dengan penelitian sekarang adalah terletak pada subjek penelitian, dimana peneliti Nur Rohmah berfokus kepada strategi dalam mengoptimalkan kinerja

⁵Nur Rohmah, *Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Di KUA Kalirejo Lampung Tengah*, “Skripsi” (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018), h.53.

pelayanan, sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada strategi pengelolaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Soreang kota Parepare dalam melaksanakan pernikahan.

2. Penelitian Rismawati Di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2015 yang berjudul “Urgensi manajemen kinerja dalam meningkatkan pengelolaan KUA Kecamatan Mare Kabupaten Bone”. Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan yang baik dalam suatu organisasi atau lembaga yaitu ketika orang-orang di dalam lembaga tersebut mampu menjalin kerjasama yang baik dan jujur serta dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.⁶

Penelitian Rismawati, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan, perbedaan penelitian Rismawati dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian Rismawati berfokus pada Urgensi manajemen dalam meningkatkan pengelolaan KUA, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada strategi pengelolaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Soreang Kota Parepare.

3. Penelitian Abd. Kadir Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2016 yang berjudul “Dampak Bimbingan Pra Nikah Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakina (Studi Pada KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”. Penelitian ini membahas secara lintas sektoral KUA melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka

⁶Rismawati, *Urgensi Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Pengelolaan KUAK Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, “Skripsi” (Makassar: Fakutas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015), h.48.

mengoptimalkan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan dalam hal yang menyangkut urusan keagamaan bagi masyarakat di wilayah kec. Duampanua, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena terjalin kerja sama dan koordinasi yang baik antara KUA, Camat, Polsek, Koramil, Cabang Dinas Pendidikan, PLKB, Puskesmas, dan para Kepala Desa dan Lurah.⁷

Penelitian Abd. Kadir, terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu tentang kerja sama dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan, perbedaan penelitian Abd. Kadir dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian Abd.Kadir berfokus pada dampak bimbingan pra nikah terhadap terwujudnya keluarga sakina, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada strategi pengelolaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

3. Strategi Pengelolaan

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategia*” yang awalnya dapat diartikan sebagai seni seorang panglima yang di gunakan dalam peperangan. Sehingga kata strategi sangat lazim di gunakan dalam peperangan. Secara umum, strategi di artikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.⁸ menurut Stephanie K. Marrus, Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang

⁷Abd. Kadir, *Dampak Bimbingan Pra Nikah Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*, “Skripsi” (Parepare: Program Studi Bimbingan Konselin Islam Jurusan Dakwah Dan Komunikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2016), h. 68.

⁸Zuriani Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 46.

dalam suatu lembaga organisasi, serta menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.⁹Pada dasarnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu strategi investasi, strategi bisnis, dan strategi manajemen.¹⁰

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan yaitu proses pengaturan dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen untuk menentukan keberhasilan. Sehingga dikatakan sebagai suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan lembaga organisasi secara efisien dan efektif.¹¹

Menurut Andrew F. Sikul Pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donel mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.¹²

⁹Husein Umar, *Strategi Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.31.

¹⁰Doni Nur Safi'i, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Cowindo Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Wilayah Sendang Kabupaten Tulungagung*, "Skripsi" (Tulungagung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), h.21.

¹¹Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), h. 9-11.

¹²Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h.53.

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam melakukan manajemen adapun 4 fungsi manajemen yang biasa digunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh George. R. Terry yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).¹³ Agar lebih mudah dipahami tentang penjelasan dari setiap fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah langkah awal atau penetapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah dibuat secara bersama-sama. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.¹⁴ Menurut Sondang P. Siagian Perencanaan (*Planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Proses perencanaan dilakukan untuk membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi, serta mampu mengembangkan

¹³Kelik Wardiyono, *Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an*, (Plosogeneng Jombang : CV. Ainun Media, 2021), h. 24.

¹⁴Masrury, *Analisi Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Yayasan Nurul Hayat Cabang Yogyakarta*, "Skripsi" (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2016), h. 16.

¹⁵Nur Amalia, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SDN 30 Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep*, "Skripsi" (Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam, 2018), h.17.

rencana aktivitas-aktivitas kerja organisasi. Untuk mengawali setiap kegiatan dalam suatu organisasi, dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dan perusahaan ke depannya. Dalam penyusunan perencanaan ada 4 (empat) pendekatan diantaranya, sebagai berikut:

1.) *Top-Down Approach* (Pendekatan Atas-Bawah)

Pendekatan atas-bawah merupakan pendekatan perencanaan dimana melakukan penyusunan rencana yang dilakukan oleh manajemen puncak terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke level di bawahnya.

2.) *Bottom-Up Approach* (Pendekatan Bawah-Atas)

Pendekatan bawah-atas merupakan pendekatan perencanaan untuk melakukan penyusunan rencana yang dilakukan oleh *Middle Management* (Manajemen Menengah). Dalam hal ini, manajer atau supervisor terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke *Top Management*.

3.) *Interactive/Combine Approach* (Pendekatan Interaksi/Campuran)

Pendekatan interaksi/campuran merupakan pendekatan perencanaan yang melakukan penyusunan rencana secara bersama-sama antara manajemen puncak, manajer, serta supervisor kemudian mereka berdiskusi secara bersama-sama.

4.) *Group Approach* (Pendekatan Kelompok)

Pendekatan kelompok adalah pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ingin aktivitas-aktivitas mereka terganggu, maka organisasi atau perusahaan tersebut meminta bantuan kepada pihak ketiga (eksternal) dalam menyusun perencanaan. Dan pihak ketiga biasanya disebut dengan sebagai konsultan.¹⁶

Perencanaan dapat dijadikan suatu patokan untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan pada saat permulaan saja. Karena perencanaan adalah langkah awal dari proses yang akan kita kerjakan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi maupun perusahaan.

b. Pengorganisasian(*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) yaitu proses pengaturan setelah adanya perencanaan, kemudian mengatur dan menentukan tugas dan pekerjaannya sesuai jenis, serta sifat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam setiap organisasi. Dan bisa mengatur setiap kegiatan sumber daya dengan tujuan agar terorganisir dengan baik.¹⁷

Berkaitan hal tersebut penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya organisasi dapat dibuat dalam bentuk desain organisasi atau struktural organisasi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Yang dimaksud dengan sumber daya organisasi dalam perusahaan yaitu, sebagai berikut:

¹⁶Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang : AE Publishing, 2020), h.11-12.

¹⁷Riko, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat*, “Skripsi” (Jakarta: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2015), h. 6.

- 1.) Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi diantaranya tenaga kerja atau karyawan, baik dari level operasional sampai dengan manajerial.
- 2.) Sumber Daya Fisik, yang meliputi tanah, mesin, gedung, fasilitas perusahaan, dan sebagainya.
- 3.) Sumber Daya Organisasional, yang meliputi *brand*/merek, prosedur dan kebijakan (SOP/IK), sistem informasi dan teknologi, dsb.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengorganisasian adalah suatu hal-hal yang telah ditentukan untuk melakukan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu lembaga organisasi agar tujuannya dapat tercapai.

c. **Penggerakan (*Actuating*)**

Penggerakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan agar semua anggota kelompok mampu berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, penggerakan adalah suatu proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang telah disusun sebelumnya, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi maupun perusahaan.

¹⁸Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang : AE Publishing, 2020), h. 16.

Profesor Thomas V. Bonoma menyampaikan bahwa untuk menjalankan suatu rencana yang telah dibuat sebelumnya, terkadang dalam implementasi biasa terdapat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau berjalan lancar dan berhasil sukses sebagaimana yang telah direncanakan dalam suatu organisasi maupun perusahaan.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan atau organisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan pengorbananyang besar, sehingga mebutuhkan semangat dan antusiasme karyawan. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan motivasi agar tetap konsisten dan komitmen dengan tujuan organisasi. Selain itu, faktor kepemimpinan juga memiliki dampak pada efektivitas pelaksanaan rencana atau implementasi rencana. Pemimpin yang memiliki kompetensi dan keandalan sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan.¹⁹ Penggerakan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pengurus untuk para anggota-anggotanya agar dapat kearah yang tepat.

d. Pengawasan(Controlling)

Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Dimana pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan, pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menilai dan mengoreksinya, dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Menurut Harold Koontz, pengawasan adalah

¹⁹Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang : AE Publishing, 2020), h. 16-19.

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.²⁰

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas dapat di simpulkan bahwa pengawasan adalah aktivitas untuk mengumpulkan informasi dan mengoreksi segala kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Sehingga dapat mengelola segala hal yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi dalam suatu organisasi maupun perusahaan.

Pengelolaan bertujuan untuk segala sumber daya manusia yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan, sehingga dapat terhindar dari pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua lembaga organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Pengelolaan sumber daya manusia, merupakan suatu proses yang berhubungan dengan melakukan fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Suatu lembaga organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik dapat dijadikan sebagai pondasi untuk mengembangkan setiap organisasi.²¹ Pengelolaan tenaga kerja merupakan salah satu

²⁰Yaya Ruyatnasih, & Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2018), h.109-110.

²¹Sispa Wendri, *Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi*, "Skripsi" (Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h.13-21.

aset terpenting yang dimiliki dalam suatu lembaga organisasi sehingga dapat memberikan peluang yang besar untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam suatu organisasi.

C. Kerangka Konseptual

1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan strategi yang dapat dikelola secara transparan oleh sebuah organisasi untuk mengelola sumber daya manusia mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan yang kuat sebagai upaya untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan strategi sumber daya manusia juga diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terstruktur, terlindungi secara hukum dan merupakan kesepakatan bersama dan di dukung oleh semua unsur.²²

Sumber daya terdiri dari modal, material, teknologi serta sumber daya manusia, dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh lembaga organisasi untuk membentuk berbagai macam fungsi manajerial.²³ Keunggulan dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran. Dimana peran strategis merupakan orang-orang dalam organisasi sebagai sumber dayaterpenting dan investasi organisasi yang besar, maka harus fokus pada masalah-masalah sumber daya manusia dalam jangka panjang. Begitu pentingnya peran manajemen sumber

²²Cakti Indra Gunawan, *Strategi Tingkat Dasar Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Menjadi Negara Terkuat Di Dunia Berbasis Pancasila & Revolusi Industri 4.0*, (Purwokerto: CV IRDH, 2019), h. 19.

²³Sjahrazad Masdar, Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2009), h. 142.

daya manusia sehingga sering kali di sebut sebagai kompetensi inti dalam organisasi untuk menapai tujuan. Sebagai kompetensi inti manajemen sumber daya manusia menempatkan fungsinya sebagai bagan dari inovas, produktivitas, pelayanan prima, keterampilan khusus, kemampuan luar biasa dalam organisasi.²⁴

Sumber daya manusia memiliki dampak yang sangat besar terhadap kegiatan atau tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Seberapa baik sumber daya manusia yang di kelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya jika sumber daya manusia tidak di kelola dengan baik maka tujuan tidak akan tercapai. Pengelolaan sumber daya manusia sangat diperlukan oleh banyak faktor. Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam satu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusiadan dalam pelaksanaannya, misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategi dalam semua kegiatan organisasi.²⁵

Strategi sumber daya manusia memiliki kaitan dengan visi dan misi, serta strategi perusahaan SBU (*Strategy Business Unit*), dan juga strategi fungsional. Dalam menentukan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan dan mempertimbangkan visi, misi, serta strategi korporat, serta perlu dirumuskan secara logis, dan jelas.²⁶

²⁴Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), h. 8.

²⁵I Gusti Ketut Purnaya, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2016), h.3.

²⁶H. Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.12.

Berdasarkan definisi, dapat disimpulkan bahwa Strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah strategi yang dapat dikelola dalam suatu lembaga organisasi mulai dari menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah disepakati bersama. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan lembaga organisasi di masa mendatang.

2. Kantor Kementerian Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Kementerian Agama yang bertugas dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat, sekaligus mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kantor Urusan Agama juga bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.²⁷ Berikut adalah tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

a. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan, meliputi:

²⁷Ratna Wijayanti, *Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Guntur Demak Dalam Pembinaan Agama Di Desa Tlogoweru (Perspektif Manajemen Dakwah)*, “Skripsi” (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Univeritas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 2.

- 1.) Untuk melakukan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2.) Membantu dalam melaksanakan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan di bidang keagamaan.
- 3.) Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4.) Sebagai penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5.) Dan, sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).²⁸

Kantor Urusan Agama terdapat kepada kantor yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada anggota-anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang telah ditentukan.

b. Fungsi KUA

Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1), Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- 1.) Sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi
- 2.) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul man dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakina sesuai degan

²⁸Irma Nur, *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*, "Skripsi" (Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h.22.

kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

3. Pernikahan

pernikahan menurut arti adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal dalam hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁰

Pernikahan menurut bahasa berarti menyatukan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Dalam kamus bahasa indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan secara terminologi pernikahan yaitu akan yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan untuknya baik dengan sebab keturunan maupun susuan.

Pernikahan menurut para ulama Hanafiah adalah sebuah akad (perjanjian) yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk di nikahnya secara syariat.

²⁹Maulana Muzaki Fatawa, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, “Skripsi” (Semarang: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 80-81.

³⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h.1.

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan berhungan secara anarkhi tanpa aturan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.³¹

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwah kepadanya karena telah menciptakan kamu dari diri yang satu (*Adam*) dan menciptakan pasanganmu (*Hawa*) sehingga atas kebesaran Allah memperkembangbiakkan mereka menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak dan di jadikanlah mereka berpasang-pasangan. Oleh karena itu, Bertakwalah kepada Allah SWT dengan nama-Nya kamu dapat saling membantu dan tolong-menolong antar sesama, serta menanamkan rasa kasih dan sayang dalam hubungan

³¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Tafsir dan Terjemahannya, h. 77

kekeluargaan. Karena sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi setiap perilaku dan tindakan yang kamu perbuat.

Manusia diatur dalam islam untuk hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan. Dalam kesepakatan imam Mazhab untuk menghindari perbuatan zina makapernikahan adalah suatu ikatan yang sangat di anjurkan syariat.³²

Berbagai uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu ikatan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang halal dan memperbolehkan terjadinya *Istimta'* (persetubuhan) sehingga dapat menghasilkan keturunan-keturunannya kemudian membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

4. Covid-19

Dunia pada saat ini sedang merasakan resah dan gelisah, dikarenakan munculnya salah satu penyakit yang cukup berbahaya. Penyakit tersebut dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia apabila terkena penyakit tersebut. Banyak negara-negara besar yang terkena dampak dari adanya penyakit berbahaya ini. Termasuk negara Indonesia sendiri yang terkenadampak yang ditimbulkan dari penyakit berbahaya ini, baik dari segi kesehatan bahkan ekonomi.

³²Herlina, *pernikahan Ottong dampak dan solusinya (perspektif bimbingan konseling islam) di desa lekopa'dis kec tinambung kab. Polewali mandar*, "Skripsi" (Parepare: Program Studi Bimbingan Konselin Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019). h.9-11.

Diawal tahun 2020, dunia di gemparkan dengan merebaknya virus tersebut yaitu coronavirus jenis baru (SARS-COV-2) dan penyakit tersebut coronavirus disease 2019 (Covid-19). Di ketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, China. Dan di temukan pada akhir Desember tahun 2019. *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-COV-2)* dan nama penyakit sebagai coronavirus disease 2019 (Covid-19) (WHO,2020).

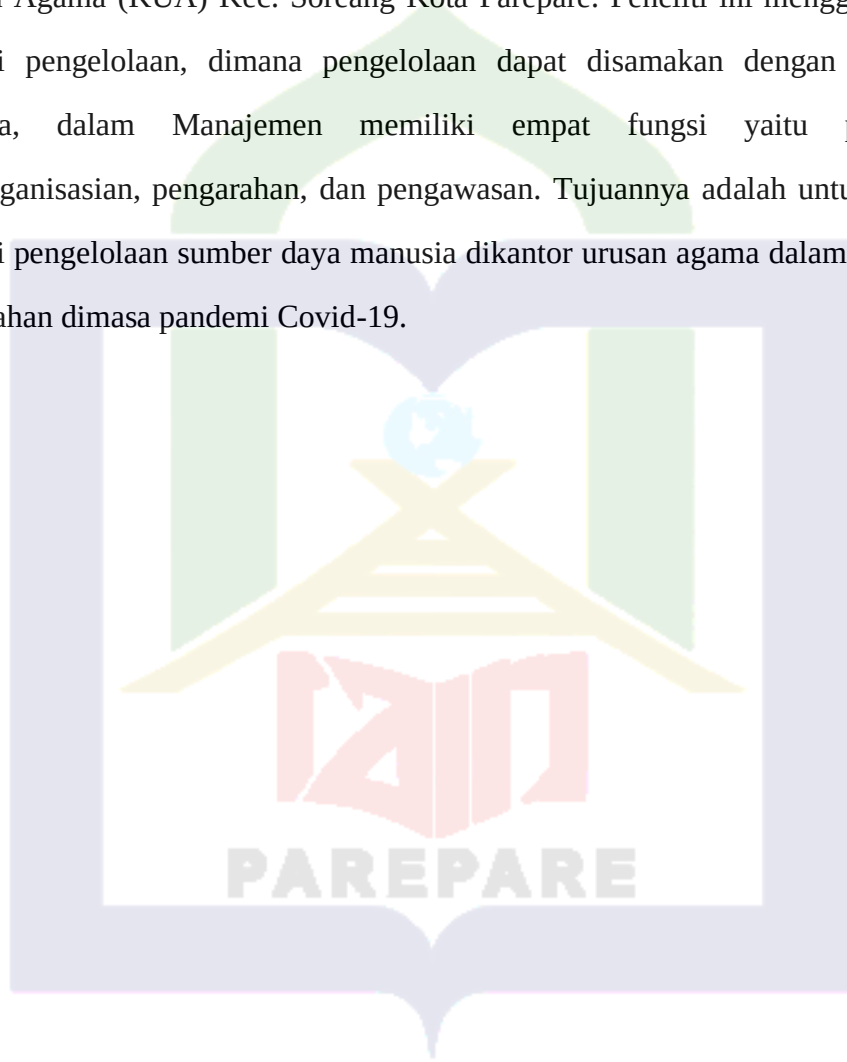
Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat di tentukan apakah dapat melalui antara manusia. Kejadian luar biasa oleh coronavirus bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* yang disebabkan oleh *SARS-Coronavirus (SARS-COV)* dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* tahun 2012.³³

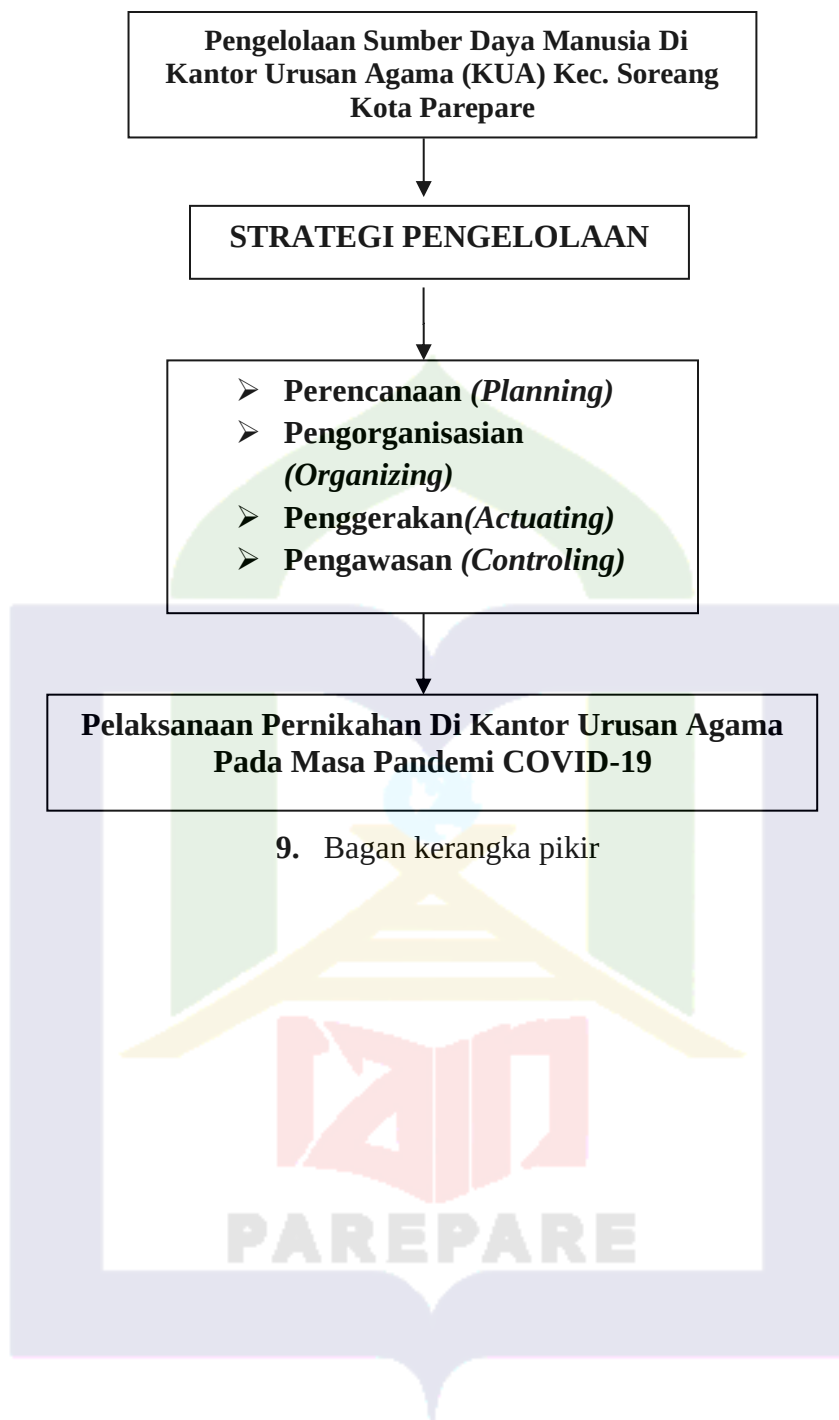
Gejala coronavius adalah demam $>38^{\circ}\text{C}$, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Gejala ini sangat diperberat jika penderitanya adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit lainnya, seperti penyakit paru obstruktif atau penyakit jantung. Covid-19 memiliki dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat. Untuk dampak positifnya, masyarakat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, dan memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga dirumah. Sedangkan untuk dampak negatifnya Covid-19 telah memperparah kesenjangan ekonomi masyarakat. Segala aktivitas diluar seperti bekerja, pendidikan, ibadah dipindahkan kerumah. Bahkan hajatan-hajatan seperti pernikahan ditunda dan digantikan ke hari lainnya.

³³<https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>.(diakses pada tanggal 23 Agustus 2020).

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare. Peneliti ini menggunakan teori strategi pengelolaan, dimana pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen. Dimana, dalam Manajemen memiliki empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk menjawab strategi pengelolaan sumber daya manusia dikantor urusan agama dalam pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian lapangan. Yang dimana, penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya, penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah KUA Kec. Soreang Kota Parepare.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ($\pm$) 65 hari lamanya diselesaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kota Parepare

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang terletak di jalan Petta Oddo Nomor 01 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare. Yang

memiliki jarak 5 km dari perbatasan Kabupaten Pinrang, 7 km dari Kabupaten Sidrap, 9 km dari kabupaten barrow, dan KUA Kec. Soreang terletak di sebelah utara Kota Parepare dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 km persegi.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang merupakan kantor kedua yang berdiri sejak Departemen Agama atau Kantor Kementerian Agama Kota Parepare didirikan. Dimana, seluruh urusan agama pada saat itu diurus dan dilaksanakan pelayanan urusan agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare. Untuk perkembangannya Kantor Urusan Agama mengalami perubahan secara struktur dari masa kemasa, fisik bangunan, dan perubahan lainnya. Pada waktu itu, Parepare berstatus Kota Praja Tingkat II, dari Kota Praja diganti menjadi Kotamadya, dan setelah keluarnya UU No.2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka status Kotamadya diganti menjadi “Kota” sampai sekarang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagian pegawai KUA Ke. Soreang merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Agama yang di tugaskan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala KUA Kecamatan Soreang dan juga sebagai pilar terdepan bagi Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Disamping itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya untuk bekerja sama dalam instansi. Sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kec. Soreang melalui koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama secara konferensial merupakan sebuah lembaga atau instansi yang bertugas dalam melayani seluruh bentuk keperluan

dan kebutuhan hidup, layanan masyarakat islam baik secara lahiriyah maupun aspek keselamatan dunia dan akhirat.

2. Analisi dan Strategi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi yang sangat strategis. Karena dalam tugas dan fungsinya, secara langsung memberikan pelayanan ditengah-tengah masyarakat, serta erat kaitannya dengan pembinaan *Munakaha*, keluarga sakinah, pelayanan ibadah sosial, keagamaan dan pengembangan pemberdayaan Zakat Infak dan Shodaqah, serta menyelesaikan sertifikat tanah wakaf, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dan ibadah sosial.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, secara obyektif membutuhkan sumber daya kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan semua sumber daya yang ada, serta mampu menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh instansi yang terkait. Serta berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam hal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan Syariah di wilayah Kecamatan Soreang.

Usaha meningkatkan kinerja yang terarah kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Soreang diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Hal ini dapat memberi dukungan terhadap potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berugas. Adapun pekerjaan atau jenis pelayanan pada KUA Kec. Soreang diantaranya, sebagai berikut:

a. Pelayanan Kepenghuluan

Kegiatan kepenghuluan yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dan konsultasi nikah atau rujuk serta pengembangan kepenghuluan, dimana, penghulu adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pegawai pencatat nikah yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Kementerian Agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepenghuluan di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- 1.) Mengikuti pembinaan kepenghuluan yang di selenggarakan oleh seksi Urusan Agama Islam; RADINTAP dan pembinaan Kantor Kementerian Agama.
- 2.) Aktif dalam segala kegiatan Pokja Penghulu.
- 3.) Melaksanakan dan mensosialisasikan KMA No.477 Th.2004 tentang pencatatan nikah (pengganti KMA No.298 Th.2003 tentang pencatatan nikah).
- 4.) Melaksanakan segala kegiatan BP4 Kecamatan, bimbingan dan penyuluhan calon pengantin (catin), pelayanan konseling masalah NTCR.
- 5.) Melaksanakan tugas kepenghuluan yaitu menghadiri jadwal nikah.
- 6.) Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap membantu pegawai pencatat nikah (P3N) dimana tingkat pencapaian target yang terealisasi dari rencana program kegiatan yang dihasilkan rata-rata mencapai 70% dan setiap indikator kinerja pencapaiannya rata-rata 50%.

b. Pelayanan Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah merupakan salah satu impian untuk semua pasangan suami istri. Keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya

mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, serta kedamaian yang terjadi diantara anggota-anggota keluarganya sehingga tidak akan terjadi konflik atau permasalahan. Mewujudkan keluarga sakinah dapat dipercaya sebagai salah satu kunci kebahagiaan dalam suatu keluarga. Untuk itu, dibidang keluarga sakinahdi Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare melakukan program kegiatan sebagai berikut:

- 1.) Menyelenggarakan penasehat perkawinan bagi calon pengantin (catin) dengan jumlah catin 375 pasangan selama setahun.
 - 2.) Membentuk Keluarga Binaan Gerakan Keluarga Sakinah di satu Kelurahan sebagai contoh untuk keluarga yang lainnya dan menjadikan keluarga sakinah.
 - 3.) Melakukan pemilihan keluarga sakinah teladan ditingkat kecamatan.
 - 4.) Melakukan pembinaan secara intensif kepada pemenang keluarga sakinah tingkat Kecamatan Soreang untuk menuju pemilihan keluarga sakinah tingkat Kota.
- c. Pelayanan Ibadah Sosial.

Ibadah dalam islam ada dua kategori yaitu ibadah *Shirah* (ibadah individual) dan ibadah *Muta'adiyah* (ibadah sosial). Dimana ibadah *Shirah* adalah ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya, seperti ibadah shalat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah *Muta'adiyah* adalah ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh pelakunya dan dirasakan pula oleh orang lain, seperti mengeluarkan zakat, membantu anak yatim, dan menyedekahkan sebagian harta kepada fakir miskin. Untuk itu, program kegiatan yang dilakukan oleh bidang pelayanan ibadah sosial di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Melaksanakan koordinasi dengan penyuluh agama dan PAH perhal baca tulis Al-Qur'an (BTQ), pendataan Majelis Taklim secara kontinyu serta melakukan pendataan kepada masyarakat di 7 Kelurahan mengenai baca tulis Al-Qu'an.
- 2.) Menghadiri pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Badan Kemakmuran Masjid dan Panitia Hari Besar Islam (BKM PHBI).
- 3.) Menyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan.
- d. Pelayanan Bimbingan Suscatin/Sus Pranikah.

Bimbingan perkawinan pra nikah untuk calon pengantin juga sering disebut dengan kursus calon pengantin (suscatin) yang merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/kota melalui Kantor Urusan Agama yang ada disetiap Kecamatan. Mengingat pentingnya suscatin atau pembinaan pra nikah, yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikutinya dan tidak diperbolehkan melakukan akad bagi calon pengantin yang belum mengikuti suscatin atau pembinaan pranikah.

Adapun hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan kursus calon pengantin atau pembinaan pra nikah adalah tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, fikih thaharah (tata cara bersuci), fikih munakahat (hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga) dan tata cara pelaksanaan akad nikah, dan kemudian diakhiri dengan simulasi akad nikah, serta memberikan pemahaman kepada calon pengantin bagaimana membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena masih banyak calon pengantin yang belum paham cara mengelolah keluarga.

Tujuan Kantor Urusan Agama merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun, dan dibuat berdasarkan Visi

dan Misi yang telah ditetapkan. KUA Kec. Soreang pada tahun 2015 mempunyai tujuan kinerja, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.
 - b. Meningkatkan kualitas pemahaman dibidang *Munakahat*, keluarga sakina, dan masjid.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial, pemberdayaan Zakat Infak dan shodaqah.
 - d. Pensertifikatan tanah wakaf.
3. Rencana Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Berbentuk Rumusan Kebijakan dan Program.

Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare memiliki rencana kinerja pada tahun anggaran 2016 yang meliputi sasaran, program, dan kegiatan yang dapat dilihat pada rencana kinerja yang dibuat pada tahun 2016.

Program kegiatan yang dibuat berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja tahunan. Tujuan pelaksanaan program yang meliputi bidang ketatausahaan, kepenghuluan, keluarga sakina, kemasjidan, ibadah sosial, peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat infak dan shodaqah, serta menyelesaikan persertifikatan tanah wakaf, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, memperkuat kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, dan pembinaan jamaah haji dengan sasaran program kerja yaitu dapat meningkatkan kualitas program kerja dan laporan, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan bidang kepenghuluan, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, dan meningkatkan kualitas

kehidupan. Untuk menghadapi kendala dalam pencapaian program, tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi kerja yang berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Mampu meningkatkan profesionalisme dan etos kerja pegawai KUA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana yang secara optimal.
 - d. Mampu melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi internal maupun eksternal/lintas sektoral secara terarah dan berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, serta pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Mampu meningkatkan intensitas penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di Bidang Urusan Agama Islam. Laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk dari pertanggung jawaban tugas dan sebagai kerangka acuan serta evaluasi dalam membuat rencana kinerja di tahun anggaran berikutnya. Meskipun masih terdapat banyak kekurangan dari segi isi dan penulisan laporan. Dalam satu tahun pelaksanaan program kerja terdapat beberapa peningkatan yang signifikan walaupun terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang di hadapi serta menjadi bahan evaluasi selanjutnya.
4. Hambatan dan Solusi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota parepare memiliki hambatan-hambatan diantaranya yaitu:

- 1.) Kurangnya keseimbangan kualitas dan kuantitas pelaksanaan dengan beban tugas dan fungsi yang diemban.
- 2.) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan proses NTCR, perwakfan, zakat dan kegiatan ibadah sosial lainnya.
- 3.) Fungsi dari BP4 Kecamatan tidak berjalan secara optimal. Karena disebabkan tidak adanya dan operasional sebagai akibat adanya PP No. 51 Th.2001 dan proses perceraian di PA dapat berlangsung tanpa adanya pengantar dari BP4 atau dari Kelurahan.
- 4.) Format laporan (bulanan, triwulan, dan semester) yang terlalu banyak model. Dimana satu materi yang dilaporkan dapat berada dalam berbagai model format laporan.

Setiap hambatan-hambatan yang ada memiliki solusi untuk penyelesaiannya. Berikut adalah solusi-solusi dari hambatan yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare, sebagai berikut:

- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada pihak terkait mengenai anggaran untuk perbaikan gedung atau balai nikah.
- f. Memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan serta pembagian tugas sesuai dengan kemampuan untuk melakukantugas dan fungsi KUA.
- g. Melakukan penambahan pelaksana karena mengingat KUA memiliki rencana ke depan menjadi Satker (Kantor Kementerian Tingkat Kecamatan).
- h. Penyuluhan dan pembinaan hukum yang secara teratur, terarah dan berkesinambungan.

- i. Mampu melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan masyarakat.
- j. Memanfaatkan semaksimal mungkin alokasi pembinaan calon pengantin dan biaya nikah.
- k. Memiliki dana operasional khusus untuk BP4 Kecamatan.
- l. Mampu melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 5. Potensi pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare.

Potensi-potensi pegawai yang ada pada Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, berada pada kondisi yang normal. Hal ini disebabkan karena pegawai yang ada pada KUA sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil dan memiliki kepala kantor, seorang fungsional penghulu dan empat orang staf KUA, serta enam orang fungsional penyuluh, dua orang staf honorer, dan seorang tenaga operator Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai pada Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare semaksimal mungkin untuk selalu memberikan pelayanan yang baik dalam hal bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan syariah.³⁴

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus terhadap apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian adalah strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi covid-19 di kantor urusan agama Kec.Soreang Kota Parepare. Dalam penelitian ini

³⁴Dokumentasi, Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

yang dijadikan fokus penelitian yaitu Kepala Kantor dan pegawai KUAKec.Soreang Kota Parepare.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Menurut Loftland, sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.³⁵ Adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dimana, subjek penelitian (informan) berkaitan dengan variabel yang diteliti.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah

³⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet, I; PT Rineka Cipta, 2008), h.169.

³⁶Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumen. Sumber Data yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah dari Kepala KUA Kec. Soreang Kota Parepare terkait strategi kerja yang di miliki karyawan.

- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi.Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal.Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan.Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepeduliaan, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut

sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.³⁷ Adapun dalam penelitian ini yang di jadikan sebagai informan adalah Kepala KUA Kec. Soreang Kota Parepare. Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab tentang masalah yang terkait dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen.³⁸ Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Hal-hal yang dapat menjadi bahan dokumentasi yaitu berupa foto-foto dari hasil wawancara selama melakukan penelitian dan menjadikan bukti bahwa penulis benar-benar menjalankan penelitian.

3. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut S. Mangono, *Observasi* adalah sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.³⁹ *Observasi* juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mengumpulkan dan menghimpun data-data terhadap hal-hal yang akan dijadikan objek penelitian.

³⁷Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.69.

³⁸Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.

³⁹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), h. 173.

G. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.⁴⁰ Karena teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh peneliti.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah data-data berhasil dikumpulkan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian data yang diperoleh dapat disusun kata dan kalimat, serta memberikan keterangan tambahan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses paling penting dalam sebuah penelitian. Analisis data berasal dari pengumpulan data. Agar data yang sudah dikumpulkan dapat dianalisis maka data tersebut harus dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian menggabungkannya sehingga memperoleh pemahaman yang baru. Apabila data tidak dianalisis hanya akan menjadi data yang tidak berarti, tidak bermakna.

⁴⁰Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, (*Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 2020), h. 147.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada masa pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.

Strategi merupakan proses untuk membuat suatu perencanaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan akhir dalam suatu lembaga organisasi. Strategi juga biasanya digunakan untuk mengelolah sumber daya yang ada dalam lembaga organisasi. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dimana merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sejumlah orang secara efektif dan efisien serta juga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan harus memiliki strategi dalam mengelola sumber daya manusianya. Seperti halnya dalam situasi pandemi Covid-19 pada saat ini. Pengelolaan sumber daya manusia pada situasi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Karena pengelolaan tenaga kerja merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh lembaga organisasi untuk mencapai tujuan utama organisasi maupun perusahaan dalam menghadapi situasi yang sulit.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare selama pandemi Covid-19 tetap melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat. Namun dengan situasi pada saat ini, segala kegiatan diberikan batasan-batasan agar tetap mematuhi aturan-aturan pemerintah. adapun strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh KUA selama pandemi yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA sebagai berikut:

“Pengelolaan sumber daya manusia selama pandemi Covid-19 diadakan WFO (*Work From Office*) dan WFH (*Work From Home*) secara bergantian, tetap mematuhi protokol kesehatan baik karyawan maupun tamu layanan. Karena dapat dikatakan bahwa kita berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga kita mengutamakan protokol kesehatan dalam melayani tamu. Selama pandemi kita membatasi peristiwa agar tidak membludak maka kita atur sedemikian rupa supaya tidak melanggar aturan-aturan pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Artinya, bila mana situasi yang tidak menghendaki pelayanan itu minimal kita tundak, bukan membatalkan.”⁴¹

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa pada masa pandemi Covid-19 pengelolaan sumber daya manusia di Kantor KUA Kec. Soreang tetap berjalan dengan baik. Akan tetapi mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu WFH dan WFO secara bergantian. Dan sistem pelayanan di kantor KUA Kec Soreang pada masa pandemi itu di lakukan pembatasan waktu jam kerja.

1. Perencanaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Perencanaan merupakan langkah awal atau penetapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan waktu tertentu. Untuk melakukan suatu kegiatan atau mengambil suatu tindakan harus membuat perencanaan yang baik dan teliti. Untuk itu, dalam pembuatan perencanaan harus dilakukan pada waktu yang tepat serta fokus terhadap tujuan akhir. Serta membuat perencanaan harus dilakukan secara matang tentang apa yang akan dikerjakan dimasa mendatang.

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare dalam mengelola sumber daya manusia dengan situasi

⁴¹Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

pandemi Covid-19 yaitu dengan tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat namun ada beberapa hal yang dilakukan agar tetap mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA sebagai berikut:

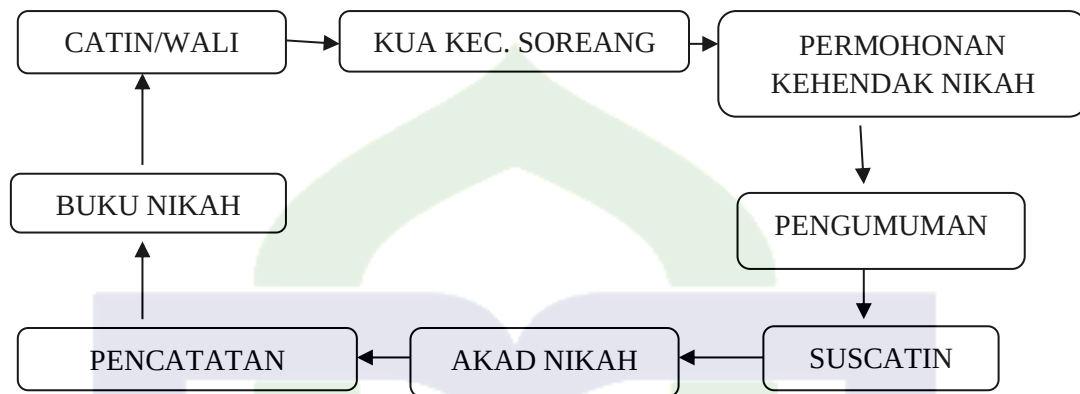
“Perencanaannya yaitu kita menyusun rencana kerja, membatasi karyawan yang hadir di kantor dalam sehari minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. jika memang dengan kondisi-kondisi yang sibuk memerlukan bantuan dengan menelpon salah satu teman untuk datang. Tetapi jika tidak dalam kondisi sibuk, palingan cuman berdua saja yaitu pegawai yang melayani dan saya sendiri (Kepala KUA) selaku Satker (satuan kerja) yang melayani masyarakat jika ada hal yang ingin di tanda tangai sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik.”⁴²

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, tetap berjalan dengan baik, dengan aturan pembatasan pelayanan pegawai maksimal 2 sampai 4 orang sehingga memberikan sedikit perbedaan dengan sebelumnya.

Sistem pelayanan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare sebelum adanya pandemi Covid-19 segala kegiatan yang dilakukan semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan situasi pandemi Covid-19 segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan dibatasi oleh aturan-aturan guna untuk memutus tali rantai penyebaran virus Covid-19. Dan sistem pelayanan dimasa pandemi Covid-19 biasanya juga dilakukan melalui handphone.

⁴²Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pernikahan memiliki tata cara yang harus dilakukan diantara, sebagai berikut:



2. Tata Cara Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare

Tata cara pelayanan pernikahan atau alur pendaftaran pernikahan yang ada di atas selama masa pandemi Covid-19, tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan pernikahan. Dan tetap dilakukan sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan pendaftaran pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

Dimasa pandemi Covid-19 untuk melakukan pendaftaran pernikahan yang sesuai dengan surat edaran dirjen bimas islam dengan menggunakan situs Web banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakannya. Karena kebanyakan yang datang untuk melakukan registrasi pernikahan itu orang tua dari calon pengantin. Maka proses pendaftaran pernikahan tetap dilakukan di Kantor Urusan Agama

Kec.Soreang Kota Parepare dan tidak melakukan proses pendaftaran melalui situs Web karena kurangnya pemahaman dari masyarakat.

pembatasan jumlah orang untuk memasuki wilayah Kantor Urusan Agama juga dilakukan agar tidak terjadi kerumunan dan tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Selama masa pandemi Covid-19 hanya orang yang berkepentingan yang diperbolehkan untuk masuk, sedangkan yang lainnya menunggu diluar kantor.

Proses akad nikah juga melakukan pembatasan, baik akad nikah yang dilaksanakan di KUA maupun di masjid dan gedung tetap diberikan batasan tamu yang hadir guna untuk mencegah terjadinya kerumunan masyarakat yang mengakibatkan virus Covid-19 dapat menyebar dengan mudah dan juga tidak mematuhi aturan yang berlaku.

2. Struktur Pengorganisasian Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling penting dalam suatu organisasi karena sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare membentuk sistem pengorganisasian berdasarkan dengan keahlian dari masing-masing sumber daya manusia. Yang di mulai dari pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat bersama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA sebagai berikut:

“Bentuk struktur pengorganisasian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare, karena kita diskala kecil Kecamatan saja hanya penugasan lapangan. Dimana saya (Kepala KUA) selaku satker (satuan kerja) dengan karyawan yang bertugas di Kantor, sementara penyuluh agama yang bertugas dilapangan. Dimana tetap kita tugaskan sebagai pensosialisasi aturan kepada masyarakat. Jadi seperti itu, kita bagi-bagi tugas. Bahwa yang selaku satker tidak ada pemberlakuan WFH tetap WFO karena pelayanan. Sedangkan penyuluh tetap di lapangan. Dan sekali-kali melakukan pertemuan Virtual.”⁴³

Penjelasan dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare membentuk satker (satuan kerja) dengan dibentuk sesuai dengan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia agar dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare pemberlakuan WFH tetap WFO secara bergantian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk struktur pengorganisasian yang dibuat dalam Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien, sebagai berikut:

⁴³Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.



3. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare

3. Sistem Penggerak Yang Dilakukan Oleh Kepala KUA Untuk Memberikan Motivasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Tujuan.

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik, harus diikuti dengan pelaksanaan atau penggerakkan. Untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi maupun perusahaan sangat dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk pelaksanaan kerja harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare dapat memotivasi sumber daya manusia demi terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Soreang sebagai berikut:

“Pada masa pandemi saat ini kami tetap memberikan arahan, pengendalian, dan dorongan-dorongan untuk memotivasi kepada sumber daya manusia seperti memberikan fasilitas agar tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat meskipun dalam keadaan keterbatasan serta mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan.”⁴⁴

Dari apa yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dapat memotivasi sumber daya manusia seperti Pengarahan dan pengendalian. Pengarahan maksudnya menentukan apa yang harus mereka kerjakan atau tidak mereka kerjakan, sedangkan pengendalian maksudnya menentukan bahwa tenaga kerja harus mengerjakan hal – hal yang telah diinstruksikan. Kepala Kantor Urusan Agama juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat meskipun dalam keadaan

⁴⁴Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

keterbatasan serta mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat dimasa pandemi.

4. Proses Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Kepala KUA Kec. Soreang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam suatu organisasi yang memberikan pengawasan kepada seluruh sumber daya yang dimiliki. Untuk mengetahui proses pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja serta aturan-aturan yang diberlakukan maka dibutuhkan pengawasan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare melakukan pengawasan kepada sumber daya manusia. Dalam hal ini penerapan protokol kesehatan dalam sistem pelayanan, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Soreang sebagai berikut:

“Sistem pengasawan yang saya berikan kepada sumber daya manusia dalam penerapan protol kesehatan dalam sistem pelayanan seperti memberikan aturan atau arahan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta memasang poster-poster tentang Covid-19.”⁴⁵

Uraian diatas tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama memiliki sistem pengawasan kepada sumber daya manusia selama bekerja dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini harus mematuhi dan menjalankan protol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti memakai masker di luar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, makan makanan bergizi.

⁴⁵Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

B. Pengelolaan Kegiatan Pernikahan Di kantor KUA Ke. Soreang Kota Parepare di masa pandemi.

Pernikahan dilakukan untuk mengikat atau memberikan kesepakatan janji yang dilaksanakan oleh dua orang, antara laki-laki dengan perempuan untuk meresmikan hubungannya. Pernikahan dalam islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan.

Allah SWT memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang dalam satu rumah tangga melainkan ada tujuan dalam pernikahan yaitu untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Banyak orang melakukan prosesi pernikahan yang secara besar-besaran dengan mengundang keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang jauh untuk datang memeriahkan acara pernikahan. Namun pada saat ini, pesta pernikahan yang dulunya sangat meriah tidak lagi dapat dilakukan. Karena adanya virus Covid-19 yang memberikan batasan-batasan untuk segala kegiatan termasuk dalam proses kegiatan pernikahan. Dimana proses pernikahan hanya dilakukan di KUA, Masjid, dan Gedung dengan tamu yang dibatasi. Untuk itu, seluruh pihak Kantor Urusan

Agama Kecamatan untuk menyusun segala cara sehingga dapat melaksanakan proses pernikahan dan tetap mematuhi aturan yang ada.

1. Perencanaan Dalam Pengelolaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19.

Virus Covid-19 yang memberikan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, sekolah, beribadah, serta melakukan kegiatan-kegiatan hajatan. Dari keterbatasan tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Covid-19 memiliki dampak yang cukup besar terhadap suatu organisasi maupun perusahaan. Sehingga perencanaan-perencanaan yang telah dibuat sebelumnya harus diubah agar tetap bisa menjalankan tugasnya.

Kantor Urusan Agama juga membuat perencanaan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selama pandemi Covid-19 khususnya dalam proses pernikahan. Hasil penelitian yang dilakukan dalam sistem perencanaan pernikahan yang dilakukan KUA pada masa pandemi yaitu merujuk kepada tata cara pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 yang tetap merujuk kepada surat erdaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-006/DJ.III.Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID. Dan meminta kepada seluruh sumber daya manusia di KUA untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- c. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan.
- d. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
- e. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan.
- f. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA.
- g. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- h. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
- i. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- j. Dalam hal pelaksanaan akad nikah diluar KUA, kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

- k. Dalam hal prokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagai form terlampir.
- l. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan.
- m. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayah masing-masing.

Adanya aturan-aturan tersebut, maka pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare yaitu dengan semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang di katakan oleh bapak penghulu di KUA sebagai berikut:

“pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 kita tetap merujuk kepada surat edaran dirjen bimas islam. Karena sudah ada beberapa tahap ini mulai dari tahun 2020, pada awal covid-19 tidak ada pelaksanaan pernikahan selama 3 bulan. Pada bulan juni 2020 baru di buka kembali itupun terbatas.dan hanya bisa dilaksanakan di KUA waktu itu, bahkan di hotel pun tidak diperbolehkan. Kemudian keluar surat edaran dirjen bimas islam yang membolehkan pelaksanaan pernikahan itu di tiga tempat yaitu KUA, Masjid, dan Gedung sampai saat ini berlaku. Dan sampai saat ini belum dilaksanakan pernikahan dirumah. Dan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang sesuai dengan surat edaran dirjen bimas islam.”⁴⁶

Masa pandemi Covid-19, pernikahan yang dilakukan sedikit berbeda dari sebelum datangnya virus tersebut. Banyaknya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memutus penyebaran virus, termasuk dalam aturan melaksanakan

⁴⁶Muhammad, Penghulu KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 12 Agustus 2021.

pernikahan. Namun demikian, sebagian dari masyarakat banyak yang melanggar dan tidak memperhatikan aturan tersebut. Untuk itu, Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare mengambil tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugasnya dalam pernikahan dan tetap mematuhi aturan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

“Pada masa pandemi Covid-19 pertama, untuk melaksanakan pernikahan biasanya kita meminta bantuan kepada petugas Covid. Karena kita tidak berhak memerintah orang, kita hanya menjalankan surat edaran dan peraturan. Bilamana pernikahan dilangsungkan di KUA dan tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatan pihak KUA berhak menolak. Tetapi jika pernikahan dilakukan diluar KUA, seperti pernikahan di Masjid dan gedung sudah bukan tugas KUA, mungkin ada petugas dari kecamatan atau petugas Covid yang harus mengamankan. Karena KUA hanya menjaga keamanan di area ijab kabul.”⁴⁷

Uraian di atas menggambarkan bahwa, Kantor Urusan Agama melakukan atau mengikuti aturan pemerintah dalam melaksanakan proses pernikahan seperti pembatasan akad yang harus dilakukan di kantor KUA Kec. Soreang Kota Parepare selama pandemi Covid-19 dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.

2. Penerapan Fungsi Pengorganisasian Dalam Pengelolaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19.

Pengorganisasian selalu dibentuk dalam suatu organisasi maupun dalam perusahaan untuk membagi tugas-tugas dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena pembentukan pengorganisasian

⁴⁷Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

dalam suatu lembaga atau instansi dapat memberikan peluang dalam mencapai tujuan yang telah dibuat dan sesuai dengan perencanaan.

Penerapan Fungsi pengorganisasian yang diterapkan di KUA dalam proses pengelolaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19. Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama yang melakukan beberapa pembagian, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala KUA Kec. Soreang sebagai berikut:

“ Pada masa pandemi seperti ini proses pernikahan di Kantor Urusan Agama yang dapat dilakukan untuk menghindari kerumunan masyarakat maka kami melakukan pembagian seperti penyuluh secara bergantian yang dilaksanakan di lapangan kantor. Dan karyawan akan kami bagi dua sesuai dengan hari kerja.”⁴⁸

Kepala Kantor Urusan Agama memiliki aturan pembagian untuk menghindari kerumunan masyarakat pada saat proses pra nikah seperti melaksanakan penyuluhan di lapangan kantor secara bergantian dan sumber daya manusia bekerja sesuai hari kerja secara bergantian

3. Proses Pergerakan Dalam Pengelolaan Kegiatan Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Faktor Penghambat.

Proses pergerakan sama halnya dengan memberikan arahan kepada sumber daya manusia, yang kemudian dilakukan setelah membuat perencanaan dan membentuk pengorganisasian untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Termasuk di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare dalam mengelola kegiatan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 diperlukan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan sumber daya manusianya untuk saling kerja

⁴⁸Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

sama dan bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Adapun pergerakan yang dilakukan oleh KUA dalam melaksanakan proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19 agar tetap terlaksana dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh bapak Penghulu KUA Kec. Soreang Kota Parepare sebagai berikut:

“Jadi, kita tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana tentang prosedur pelaksanaan akad nikah dimasa pandemi Covid-19 ini, terutama menyangkut masalah mengikuti protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Bukan hanya menyangkut pernikahan, tapi termasuk juga acara-acara keagamaan lainnya. Karena tentu bahwa kita tetap mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.”⁴⁹

Kondisi pandemi Covid-19 pada saat ini proses pernikahan di Kantor Urusan Agama tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, tetap saja ada hambatan dalam setiap pelaksanaannya. Seperti halnya dengan masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan pada saat proses pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare sebagai berikut:

“faktor penghambat dalam proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19 yaitu ada saja masyarakat yang tidak peduli, sok berani, tidak percaya terhadap virus, dan sok bisa tapi butuh. Artinya mereka merasa mampu tetapi jika sudah terkendala datang ke KUA untuk meminta bantuan. Yang menjadi kendala terbesar pada saat terjadi kecelakaan (hamil diluar nikah) yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga membutuhkan kesabaran yang besar untuk menjelaskan dan mengingatkan kepada masyarakat tentang aturan-aturan dan kondisi yang serba terbatas.”⁵⁰

⁴⁹Muhammad, Penghulu KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, *Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare*, 12 Agustus 2021.

⁵⁰Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, *Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare*, 26 Juli 2021.

Proses pergerakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Proses Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan Kegiatan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19.

Proses pengawasan berfungsi untuk mengetahui jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan program kerja. Sehingga dapat memudahkan organisasi maupun perusahaan untuk melakukan evaluasi dan dapat segera melakukan perbaikan. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini yang sangat memerlukan pengawasan yang cukup ketat agar masyarakat yang datang ke KUA tetap mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama seperti memberikan pedoman untuk mengikuti protokol kesehatan kepada sumber daya manusia dan calon pranikah dalam menjalankan tugas yang maksimal sebagaimana yang dikatakan oleh kepala KUA Kec.Soreang Kota Parepare sebagai berikut:

“Pada masa pandemi saat ini kami melakukan pengawasan kepada peserta pranika yaitu tetap mengacu kepada peraturan dan surat edaran pemerintah. Dan melakukan pembagian penyuluh untuk mensosialisasikan di setiap kecamatan.”⁵¹

Kepala KUA Kec. Soreang melakukan pengawasan kepada calon pengantin seperti pembagian penyuluh kemasyarakat sesuai aturan protokol kesehatan. Tidak hanya Kepala KUA yang melakukan pengawasan, tetapi penghulu juga melakukan

⁵¹Muhamma Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 26 Juli 2021.

pengawasan dibagian lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Penghulu KUA Kec. Soreang Kota Parepare sebagai berikut:

“pada masa pandemi Covid-19 kita sebagai penghulu dan termasuk pengawas di lapangan sekaligus pelaksana yang menghadiri prosesi pelaksanaan pernikahan. Jadi kita tetap memberikan pengawasan tentang aturan-aturan pemerintah, terutama kaitannya dengan masalah pernikahan itu sendiri karena masih banyak orang yang tidak memahami terutama dimasa-masa pandemi ini. Karena keterbatasan dan surat edaran itu sehingga terkadang kita susah memberikan ketegasan terhadap masyarakat. Seperti halnya diawal pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang telah melapor akan melaksanakan pernikahan di tanggal yang telah di tentukan, tetapi kemudian keluar surat edaran larangan untuk melaksanakan proses pernikahan baik di KUA maupun di rumah. Akhirnya banyak masyarakat yang menikah di rumah, artinya melakukan ijab kabul saja tanpa acara, tetapi kita tidak terlibat di dalamnya dan yang menikahnya itu adalah imam masjid sesuai tempat domisilinya.⁵²

Dari penjelasan di atas bahwa proses pengawasan dalam pernikahan di KUA hanya dilakukan didalam KUA saja. sedangkan untuk melaksanakan proses pernikahan baik di masjid maupun di gedungnya diberikan peringatan saja dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah dan surat edaran. Dan pihak KUA hanya mengawasi arena ijab kabul saja.

⁵²Muhammad, Penghulu KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, 12 Agustus 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dirumuskan dari tinjauan teori dan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare. Maka dapat diberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare selama pandemi Covid-19. Berawal dari penetapan perencanaan yang dijadikan sebagai landasan dan langkah awal untuk melakukan sistem pelayanan terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dimana Selama pandemi pemerintah mengeluarkan aturan-aturan. Salah satunya adalah isolasi mandiri (*Lockdown*) yang mengharuskan segala kegiatan dilakukan dirumah. Seluruh sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama juga harus melakukan WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) secara bergantian. Sehingga melakukan penyusunan rencana kerja, dan membatasi karyawan yang hadir minimal 2 sampai 4 orang kecuali dalam kondisi tertentu. Sistem Pengorganisasian di KUA Kec. Soreang Kota Parepare disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki. Dimana dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan bagian yang telah ditetapkan. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat bersama. Dalam

prosesPergerakanatau pelaksanaan di Kantor Urusan Agama untuk menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan dalam hal bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan Syariah dimasa pandemi Covid-19 kepala KUA memberikan dorongan motivasi kepada seluruh sumber daya manusia demi terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat meskipun dalam keadaan yang terbatas. Sehingga yang menjadi bentuk Pengawasan pada KUA Kec. Soreang Kota Parepare adalah seluruh sumber daya manusia diwajibkan untuk menerapkan aturan-aturan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan dalam sistem pelayanan.

2. Pengelolaan kegiatan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 sedikit berbeda dari proses pernikahan sebelumnya. Dimana untuk melakukan proses pernikahan hanya dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama saja di awal-awal pandemi dan kemudian dapat dilakukan di masjid dan gedung. Namun dengan tamu yang dibatasi sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-006/DJ.III.Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID dan bekerja sama dengan petugas Covid guna memutuskan tali rantai penyebaran virus Covid-19. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengelolaan proses pernikahan dimasa pandemi dan untuk menghindari penyebaran virus,KUA melakukan pembagian tugas secara bergantian guna untuk menghindari kerumunan masyarakat. Sehingga pergerakan yang dilakukan KUA untuk melaksanakan pernikahan dimasa pandemi yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 untuk tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Bukan hanya tentang pernikahan tetapi untuk semua kegiatan-kegiatan keagamaan

lainnya. Pada masa pandemi Covid-19 segala kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan untuk proses *pengawasan* yang dilakukan oleh KUA dalam pengelolaan kegiatan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama maka calon pengantin dan kerabatnya harus mematuhi aturan yang berlaku. Dan jika pernikahan dilakukan di masjid atau gedung maka pihak dari Kantor Urusan Agama hanya memberikan peringatan saja kepada masyarakat yang hadir, dan KUA hanya memberikan pengawasan di ijab kabul saja. Pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan dan surat edaran pemerintah.

5. Saran

- e. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, telah sesuai dengan fungsi manajemen pada umumnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Namun, ada yang tetap diperhatikan terkait pengawasan dimasa pandemi yang memerlukan sedikit ketegasan protokol kesehatan. Karena masih sering terjadi kerumunan dan tidak menggunakan masker.
- f. Pengelolaan kegiatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare dimasa pandemi Covid-19 juga sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi suatu bentuk perhatian yang harus dilaksanakan meskipun masih ada saja masyarakat yang mungkin mengabaikan adanya peraturan-peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim. Kementerian Agama RI. Al-Qur'an, Tafsir dan Terjemahannya. Jakarta. 2016.
- Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Malang : AE Publishing, 2020.
- Amalia, Nur. *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SDN 30 Sumpang Bita Kabupaten Pangkep*. Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam, 2018.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet, I; PT Rineka Cipta, 2008.
- Bunging, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fatawah, Maulana Muzaki. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Semarang: Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Gunawan. Cakti Indra Gunawan. *Strategi Tingkat Dasar Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Menjadi Negara Terkuat Di Dunia Berbasis Pancasila & Revolusi Industri 4.0*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.
- Herlina. *Pernikahan Ottong Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) Di Desa Lekopa'dis Kec Tinambung Kab. Polewali Mandar*. Parepare: Program Studi Bimbingan Konselin Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>. (diakses pada tanggal 23 Agustus 2020).
- Kadir, Abd. *Dampak Bimbingan Pra Nikah Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*. Parepare: Program Studi Bimbingan Konselin Islam Jurusan Dakwah Dan Komunikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2016.
- Larasati, Sri. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Masrury. 2016. *Analisi Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Yayasan Nurul Hayat Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2016.

- Masdar, Sjahrazad, dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*. Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2009.
- Megawati, Liya & Yaya Ruyatnasih. *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2018.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 2020.
- Muhammad. Penghulu KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare. *Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare*. 12 Agustus 2021.
- Muhyi, Herwan Abdul, Zaenal Mutaqqin. Healthy Nirmalasari, M.B.A, *HR PLAN & STRATEGI: Strategi Jitu Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadana Grup), 2016.
- Namay, Fory A. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Nur, Irma. *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Makassar: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
- Rohmah, Nur. *Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Di KUA Kalirejo Lampung Tengah*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018.
- Purnaya, Gusti Ketut. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Rismawati. *Urgensi Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Pengelolaan KUA Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015.
- Riko. *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat*. Jakarta: Fakultas Adab Dan Humaniora. 2015.
- Safi’i, Doni Nur. *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Cowindo Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Wilayah Sendang Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: Fakultas Ekonimo Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.

- Saifuddin. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Said, Muhamma. Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare. *Wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare*, 26 Juli 2021.
- Suyanto, Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sutrisno, H. Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Kencana, 2009.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Umar, Husein. *Strategi Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wardiyono, Kelik. *Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an*. Plosogeneng Jombang : CV. Ainun Media, 2021.
- Wendri, Sispa. *Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Wijayanti, Ratna. *Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Demak Dalam Pembinaan Agama Di Desa Tlogoweru (Perspektif Manajemen Dakwah)*. Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Univeritas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Zahriad. *Rencana Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelatihan Pra-Nikah Terhadap Kelangsungan Perkawinan di Kecamatan Kluet Timu*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, 2018.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 23307, Fax. (0421) 24484
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1579 /In.39.7/PP.00.9/07/2021

Parepare, 7 Juli 2021

Lamp

Hal

Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : SURIA SUNARTI
Tempat/Tgl. Lahir : Madimeng. 14 Mei 1999
NIM : 17.3300.021
Semester : VIII
Alamat : Madimeng Kab. Pinrang

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli 2021 S/d Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K., M.A
NIP. 19590624 199803 1 001



SRN IP0000502

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpnptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 505/IP/DPM-PTSP/7/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **SURIA SUNARTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **MANAJEMEN DAKWAH**

ALAMAT

: **MADIMENG KEC, PALETEANG PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM PELAKSANAAN PROSES PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE (KUA KEC. SOREANG KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **13 Juli 2021 s.d 13 Agustus 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **15 Juli 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : **Rp. 0,00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Sertifikat Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG KOTA PAREPARE
Jalan Petta Oddo No. 01 Kelurahan Watang Soreang
Kecamatan Soreang Kota Parepare

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-524/KUA-21.16.02/P4-00/VI/11/2021

Dengan rahmat Allah SWT, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. MUHAMMA SAID, S.Ag.**

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.

Alamat : Jl. A. Cammi No. 62 Kota Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama : **Suria Sunarti**

Nim : **17.3300.021**

Jurusan/Prodi : **Manajemen Dakwah**

Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Benar yang tersebut namanya diatas terhitung sejak tanggal 13 Juli – 13 Agustus 2021, telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare, dengan judul **“Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 2021

Kepala KUA

H. MUHAMMA SAID, S.Ag.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.

Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.

Objek Penelitian : Kepala Kantor dan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare.

1. Bagaimana strategi pengelolaan sumber daya manusia di kantor urusan agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare selama pandemi Covid-19. Yang terdiri dari:
 - a. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan sumber daya manusia?
 - b. Bagaimana bentuk struktur pengorganisasian dalam pengelolaan sumber daya manusia?
 - c. Bagaimana sistem penggerak yang dilakukan oleh kepala KUA untuk memberikan motivasi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan?
 - d. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala KUA dalam pengelolaan sumber daya manusia?
2. Bagaimana pengelolaan kegiatan pernikahan di kantor urusan agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare di masa pandemi Covid-19. Yang terdiri dari:
 - a. Bagaimana bentuk perencanaan yang di buat dalam pengelolaan proses pernikahan dimasa Pandemi-19?

- b. Bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan kegiatan proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19?
- c. Bagaimana proses pergerakan dalam pengelolaan kegiatan pernikahan dimana pandemi Covid-19?
- d. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan kegiatan proses pernikahan dimasa pandemi Covid-19?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. NUTMANA SAND. S. Ag.

Jabatan : KA. KUA . KEC. SOREANG .

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI .

Alamat : JL. AND, CAHNIJ NO. 62 .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suria Sunarti, yang melakukan penelitian berkaitan dengan "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

26 Juli 2021

PAREPARE


H. NUTMANA SAND. S. Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD S. Ag

Jabatan : Penghulu

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Jl. Laupe no.9 Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suria Sunarti, yang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

12 Agustus 2021


MUHAMMAD S. Ag



Wawancara dengan bapak kepala KUA



Wawancara dengan bapak Penghulu

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Suria Sunarti, lahir di Madimeng 14 Mei 1999. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri. Bapak Bakri dan Ibu Saharia. Penulis berasal dari desa Madimeng Kel. Mamminasae Kec. Paleteang Kab. Pinrang.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 25 Pinrang pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pinrang pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pinrang pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Kantor Kementerian agama Kota Parepare, dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di Kelurahan Mamminasae Kec. Paleteang Kab. Pinrang.

Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.